

Analisis Fitur *Shopee Lucky Prize* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dan Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

Izam Bahtiar Rahmika

izambahtiarr@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

The development of technology is the background to the formation of Shopee as an e-commerce-based application that can be easily accessed. Shopee creates promotional media in the form of a game in the form of the Shopee Lucky Prize feature. The use of data packages to play the Shopee Lucky Prize feature and the unclear prizes obtained have led to allegations of gharar and maisir practices which are not permitted in muamalah. This study focuses on the Islamic legal review of the Shopee Lucky Prize feature from the perspective of DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 and Number 62/DSN-MUI/XII/2007. This research was conducted qualitatively using normative juridical methods. Primary data sources were obtained from the Shopee application, while secondary data sources were obtained from DSN-MUI fatwas, books, theses and articles related to the discussion. The data collection techniques used are library study techniques and internet searching. While the data analysis technique used is a deductive analysis technique. The research results obtained in this study are that the Shopee Lucky Prize feature has two contracts, namely grants with draw methods and ju'alah. There is no maisir in this feature. The draw in this feature is a one-sided bet. Players do not spend any property as a draw prize. Thus, the suspicion of maisir because players use data packages to draw is refuted. Gharar in this feature is gharar qalil. Some ulama's judge all forms of gharar as haram, while others judge gharar caused by the player's ignorance of the prize cannot break the contract. The Shopee Lucky Prize feature complies with the provisions of DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Prizes in Fundraising for Islamic Financial Institutions and DSN-MUI Fatwa Number 62/DSN-MUI/XII/2007 concerning Ju'alah Contracts, so this feature can be played by Muslims.

Keyword: shopee lucky prize; draw; gharar; maisir; ju'alah

Abstrak

Berkembangnya teknologi melatarbelakangi dibentuknya Shopee sebagai aplikasi berbasis *e-commerce* yang dapat diakses dengan mudah. Shopee

Analisis Fitur *Shopee...*

Izam Bahtiar Rahmika,...

membuat media promosi dalam bentuk game berupa fitur *Shopee Lucky Prize*. Digunakannya paket data untuk memainkan fitur *Shopee Lucky Prize* dan ketidakjelasan hadiah yang didapat menyebabkan munculnya dugaan praktik *gharar* dan *maisir* yang tidak diperbolehkan dalam muamalah. Penelitian ini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap fitur *Shopee Lucky Prize* perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dan Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data primer didapat dari aplikasi *Shopee*, sementara sumber data sekunder didapat dari fatwa DSN-MUI, buku, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan *internet searching*. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deduktif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah fitur *Shopee Lucky Prize* memiliki dua akad, yakni hibah dengan metode undian dan *ju'alah*. Tidak terdapat *maisir* dalam fitur ini. Undian dalam fitur ini merupakan taruhan sepihak. Pemain tidak mengeluarkan harta sebagai hadiah undian. Sehingga, dugaan adanya *maisir* dikarenakan pemain menggunakan paket data untuk mengundi terbantahkan. *Gharar* dalam fitur ini merupakan *gharar qalil*. Sebagian ulama menghukumi semua bentuk *gharar* haram, sedangkan sebagian lainnya menghukumi *gharar* yang disebabkan ketidaktahuan pemain atas hadiah tidak dapat merusak akad. Fitur *Shopee Lucky Prize* telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, sehingga fitur ini dapat dimainkan oleh umat Islam.

Kata Kunci: *shopee lucky prize*; undian; *gharar*; *maisir*; *ju'alah*

A. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi dalam kehidupan manusia tentu memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi. Koneksi internet yang semakin berkembang membuat banyak aktivitas manusia, termasuk aktivitas perekonomian dijalankan dengan semakin mudah, praktis dan cepat. Aktivitas perekonomian pada awalnya dilakukan dengan tatap muka antara penjual dengan pembeli. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi, aktivitas perekonomian dapat dilakukan secara digital melalui *e-commerce*. *E-commerce* adalah bagian dari bisnis elektronik atau *e-bussines*, yang semua kegiatannya memiliki keterkaitan dengan transaksi online melalui internet atau jaringan elektronik lain. *Shopee* adalah salah satu aplikasi berbasis *e-commerce* yang dapat diakses dengan mudah melalui gadget. Aplikasi ini merupakan *platform*

perdagangan elektronik yang biasa digunakan untuk transaksi jual beli *online* oleh masyarakat Indonesia.¹

Untuk menarik minat konsumen, Shopee membuat banyak media promosi. Promosi menjadi aspek yang sangat penting pada metode pemasaran karena di dalamnya terdapat komunikasi antara penjual dan pembeli serta sebagai sarana untuk menarik minat pembeli agar belanja di aplikasi Shopee.² Di antara media promosi yang banyak diminati oleh konsumen adalah fitur *Shopee Games*. Fitur ini berisi banyak permainan dengan aturan main dan hadiah yang bermacam-macam. Salah satu permainan yang terdapat di dalam fitur *Shopee Games* adalah *Shopee Lucky Prize*. Pemain *Shopee Lucky Prize* akan berkesempatan memenangkan berbagai macam hadiah, yakni Koin Shopee, Voucher ShopeeFood, Voucher Cashback, atau Voucher Toko. Pada fitur ini, praktik yang digunakan adalah undian dan menyelesaikan misi.³

Ekonomi syariah memiliki dasar prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian dalam mengatur seluruh aktifitas perekonomian umat Islam untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang diatur dalam ekonomi syariah guna memastikan kesejahteraan masyarakat adalah larangan terhadap segala bentuk aktifitas spekulasi berlebihan yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketergantungan pada keberuntungan.⁴ Adanya dugaan praktik *gharar* dan *maisir* dalam fitur *Shopee Lucky Prize* membuat peneliti tergerak untuk melakukan penelitian yang terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap fitur *Shopee Lucky Prize* perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dan Nomor 62/DSNMUI/XII/2007. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat membantu para pembaca, khususnya umat Islam di Indonesia untuk dapat mengetahui hukum Islam dari fitur *Shopee Lucky Prize*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dikarenakan berkaitan dengan praktik undian yang

¹ Dani El Qori, "Implementasi Akad Jualah Dalam Program Shopee Affiliate," *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2024): hlm. 69–83.

² Insan Al Awal, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Penjualan Melalui Game Goyang Shopee (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): hlm. 8–19.

³ Shopee, "Tentang Game Toko," <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7000>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁴ Junaidi, Irjus Indrawan, and Miftahul Jannah, "Maisir Dalam Ekonomi Syari'ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian," *Jotika: Journal in Management and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2025): hlm. 89–98.

sering muncul bersamaan dengan unsur *maisir dan gharar* yang diharamkan oleh syariat Islam. Sumber data primer didapat dari aplikasi Shopee, sementara sumber data sekunder didapat dari fatwa DSN-MUI, buku dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka dan *internet searching*. Penelitian ini mengeksplorasi hukum Islam dari fitur *Shopee Lucky Prize* pada aplikasi Shopee perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah dan fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deduktif. Penelitian ini membahas ada atau tidaknya unsur *gharar* dan *maisir* dalam undian berhadiah pada fitur *Shopee Lucky Prize* yang kemudian diambil keputusan mengenai hukum digunakannya fitur tersebut.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Fitur *Shopee Lucky Prize* merupakan game yang dapat dimainkan menggunakan ponsel oleh pengguna yang telah terdaftar dalam aplikasi Shopee dengan cara mengundi token untuk menentukan hadiah yang akan didapat oleh pemain. Pemain akan berkesempatan mendapat beragam hadiah, di antaranya adalah Koin Shopee, Voucher ShopeeFood, Voucher Cashback, atau Voucher Toko. Pemain akan mendapatkan 1 token gratis setiap hari. Token tersebut dapat digunakan untuk mengundi hadiah. Selain token gratis, pemain bisa mendapatkan token ekstra dengan menyelesaikan misi mengunjungi warung Shopee selama 30 detik. 1 warung yang dikunjungi akan menghasilkan 1 token ekstra. Maksimal kunjungan dalam sehari adalah 5 kali, sehingga maksimal token ekstra yang didapat dalam sehari adalah 5 token.⁵ Sehingga terdapat dua praktik yang berkesinambungan dalam fitur ini, yakni undian dan *ju'alah*.

Penggunaan fitur *Shopee Lucky Prize* pada aplikasi Shopee dalam agama Islam masuk ke ranah fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan hukum dalam Islam yang mengatur pola transaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta.⁶ Muamalah secara luas diartikan sebagai segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan di dunia dan tergapainya kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan secara sempit, muamalah diartikan sebagai aturan-aturan

⁵ Shopee, "Shopee Lucky Prize," <https://id.shp.ee/p7Xnrpc>, diakses 10 Januari 2025.

⁶ Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia," *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): hlm. 27-34.

Analisis Fitur *Shopee...*

Izam Bahtiar Rahmika,...

Allah yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan harta benda.⁷ Dalam fikih muamalah, transaksi yang dilakukan oleh umat Islam tidak hanya mengikat para pihak yang bekerjasama, tetapi Allah juga akan mengawasi perjanjian tersebut dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.⁸ Muamalah memiliki dua prinsip, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum fikih muamalah ialah boleh, sedangkan prinsip khusus dari fikih muamalah ialah halal, rida dari para pihak yang bersangkutan, tidak mengandung *gharar*, riba, ataupun penipuan.⁹

Dalam muamalah, harus ada akad yang mengikat para pihak. Akad adalah suatu perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syariat Islam, yang menetapkan keridaan para pihak yang bermuamalah.¹⁰ Akad memiliki beberapa rukun yang harus terpenuhi, yaitu pihak yang berakad, *shigah al-'aqad*/ijab kabul, *mahal al-'aqad*/objek akad, dan *maudhu' al-'aqad*/tujuan akad.¹¹

Dalam praktiknya, fitur game *Shopee Lucky Prize* memiliki dua pihak yang berakad, yakni developer aplikasi Shopee dan pemain. Ijab dari akad yang dilakukan antara developer aplikasi Shopee dan pemain diutarakan oleh developer Shopee dengan bentuk peraturan yang telah ditulis dalam fitur game *Shopee Lucky Prize*. Sementara kabul dilakukan oleh para pemain pengguna fitur *Shopee Lucky Prize* dan berupa isyarat. Dimainkanya fitur tersebut menandakan bahwa kabul dari pemain telah terpenuhi. *Mahal al-'aqad* atau objek akadnya adalah misi dalam game *Shopee Lucky Prize*. *Maudhu' al-'aqad* atau tujuan akadnya adalah keuntungan bagi masing-masing pihak, yakni masuknya pemain bagi developer dan token undian bagi pemain.

Undian dalam Islam dinamakan dengan *qur'ah* yang memiliki arti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari seluruh pilihan yang disediakan memiliki kemungkinan/probabilitas yang sama untuk dipilih. Undian adalah salah satu upaya yang memungkinkan untuk menghindari unsur keberpihakan dan dapat dilakukan dengan beragam tujuan seperti perjudian dan praktik lain

⁷ Muhammad Nuruzzaman Syam and Mahmud Arif, "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2022): hlm. 1-11.

⁸ Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, and Intan Manggala Wijayanti, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas," *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): hlm. 127-34.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.. 153.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 44.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95.

Analisis Fitur *Shopee...*

Izam Bahtiar Rahmika,...

yang jauh dari judi.¹² Undian dibagi menjadi tiga macam, yaitu undian tanpa syarat, undian dengan syarat membeli barang, dan undian dengan mengeluarkan biaya. Sementara itu, jenis undian ketika ditinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya dibagi menjadi dua bagian, yakni undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudharat serta tidak mengakibatkan kerugian bagi pengundi.¹³ Ketika praktik undian berhadiah dilakukan tanpa menarik iuran dari peserta, maka syariat Islam menghukumi boleh atau mubah.¹⁴

Upaya untuk mendapatkan rejeki dengan mudah dan tanpa bersusah payah dalam Islam biasa disebut *maisir*.¹⁵ *Maisir* memiliki beberapa padanan kata yang memiliki kemiripan makna, yaitu *qimar* dan *rihan*. *Qimar* fokus pada taruhan antar sesama pemain, sedangkan *rihan* merupakan taruhan yang dilakukan oleh para penonton permainan tanpa ikut bermain.¹⁶ *Maisir* merupakan transaksi yang mengandung unsur untung-untungan dan taruhan, di mana hasil taruhan tersebut belum jelas, bersifat spekulatif, dan merugikan salah satu pihak.¹⁷ Terdapat tiga unsur dalam *maisir*, yakni: taruhan dari kedua belah pihak; menggunakan permainan untuk menentukan pemenang; dan pemenang mendapat harta, pihak yang kalah kehilangan harta.¹⁸ *Maisir* dilarang dalam syariat Islam dengan alasan sebagai berikut: 1) *Maisir* mengakibatkan kemiskinan sebab tidak tentunya menang maupun kalah; 2) *Maisir* dapat menumbuhkan sikap penasaran, permusuhan, *ria'*, *takkabur*, sombong, depresi dan hal negatif lain; 3) *Maisir* dapat

¹² Martua Nasution, "Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang," *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): hlm. 87–105.

¹³ Adhi Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Undian Serbu Seru Di Bukalapak," *MADZAHIB: Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih* 6, no. 2 (2024): hlm. 75–90.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 371.

¹⁵ Zulfahmi and Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)," *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): hlm. 134–50.

¹⁶ Haqiqi Rafsanjani, "Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): hlm. 15–22.

¹⁷ Nurul Rahmah Kusuma, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni, "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah Dan Maisir," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): hlm. 171–88.

¹⁸ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): hlm. 16–29.

merusak rasa kekeluargaan pada masyarakat.¹⁹ Dasar hukum haramnya *maisir* tertulis dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Maidah: 90)²⁰

Maisir diharuskan memenuhi tiga unsur, sementara fitur *Shopee Lucky Prize* tidak memenuhi salah satu unsur, yakni pemenang mengambil harta taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Ketika pemain gagal dalam misinya, developer tidak mengambil harta dari para pemain. Ketika menyelesaikan misi, dapat dipastikan pemain memperoleh token yang dapat diundi dengan hadiah yang sudah pasti didapat.

Gharar merupakan konsep yang mengacu pada ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam suatu transaksi dalam hukum Islam.²¹ *Gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan di dalamnya, sehingga merugikan salah satu pihak.²² *Gharar* dimaksudkan sebagai bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur samar, taruhan dan judi, yang mengakibatkan keraguan atas hak dan kewajiban dalam suatu transaksi.²³ *Gharar* merupakan suatu ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara dalam transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.²⁴ Segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain disebut

¹⁹ Ian Alfian and Nursantri Yanti, “Konsep Undian Berhadiah Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022): hlm. 105–13.

²⁰ NU Online, “Al-Ma'idah · Ayat 90,” <https://quran.nu.or.id/al-maidah/90>, diakses pada 12 januari 2025.

²¹ Zhul Fadhiel, Mariana, and Armia, “Unsur Gharar Dalam Pemberian Voucher Promo Shopee,” *Jurnal HEI EMA* 3, no. 3 (2024): hlm. 47–55.

²² Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah, and Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): hlm. 141–58, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>.

²³ Intan Novita Sari and Lysa Ledista, “Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): hlm. 22–40.

²⁴ Tuah Itona', “Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern,” *Muamalat : Jurnal Kajian Hukum EkonomiSyariah* 14, no. 2 (2022): hlm. 163–76.

Analisis Fitur *Shopee...*

Izam Bahtiar Rahmika,...

gharar.²⁵ *Gharar* memiliki dua unsur, yaitu: 1) Unsur risiko yang di dalamnya terkandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan; 2) Unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.²⁶ Larangan praktik *gharar* bukan hanya karena resiko ketidakpastian, akan tetapi juga karena adanya tindakan memakan harta dan merugikan pihak lain dengan cara yang salah.²⁷

Gharar diklasifikasi menjadi tiga, yakni: *Gharar katsir*, merupakan *gharar* yang haram karena tingkat ketidakjelasan yang tinggi. *Gharar* ini berkaitan langsung dengan transaksi pokok; *Gharar qalil*, yakni *gharar* dengan kadar ketidakjelasan sedikit, sehingga dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Menurut Abu Abbas al-Qurtubi, porsi *gharar* sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi diperbolehkan oleh syariat Islam; *Gharar mutawassit*, yakni *gharar* dengan kadar ketidakjelasan di antara kedua jenis *gharar* di atas tergantung kasusnya.²⁸ Transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar* dapat dianggap rusak apabila ketidakpastiannya besar, sedangkan ketika ketidakpastiannya kecil, maka transaksi tersebut dianggap tidak rusak menurut hukum Islam.²⁹ *Gharar* yang disebabkan ketidaktahuan peserta atas hadiah yang diterima tidak dapat merusak akad.³⁰

Undian berhadiah yang terdapat dalam fitur *Shopee Lucky Prize* merupakan undian tanpa syarat dan tidak mengandung mudharat. Hal ini dikarenakan modal untuk hadiah hanya dikeluarkan oleh developer Shopee. Pemain hanya perlu masuk aplikasi. Fitur ini juga memastikan setiap token yang diundi akan mendapatkan hadiah acak yang sebelumnya telah ditentukan oleh developer. *Gharar* yang disebabkan ketidaktahuan atas hadiah tidak dapat

²⁵ Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah, "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): hlm. 472-80.

²⁶ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): hlm. 69-82, <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.

²⁷ Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah," *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): hlm. 63-78.

²⁸ Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): hlm. 255-78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

²⁹ Frilla Gunariah et al., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 1 (2024): hlm. 161-74.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, hlm. 371.

merusak akad. Sehingga, praktik undian berhadiah pada fitur *Shopee Lucky Prize* diperbolehkan dalam hukum Islam.

Ju'alah merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/jul*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³¹ Teknis pelaksanaan *ju'alah* biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menentukan orang yang berakad dan tidak menentukan orang yang berakad.³² Upah dalam akad *ju'alah* diharuskan memenuhi beberapa syarat, yaitu: bernilai dan jumlahnya jelas; diketahui dan terdapat pengetahuan tentang bayaran tersebut; tidak diperbolehkan ada syarat diberikan di muka.³³ Bonus atau hadiah yang diberikan baik besaran maupun bentuknya didasari oleh prestasi yang dilakukan.³⁴ Ulama berpendapat bahwa akad *ju'alah* merupakan akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*), sehingga *ja'il* atau *'amil* boleh membatalkan akad ini secara sepihak.³⁵ Akad *ju'alah* merupakan akad yang diperbolehkan menurut pendapat kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali dan dilarang oleh kalangan madzhab Hanafi dan Zhahiri dengan alasan karena adanya unsur *gharar*.³⁶ Para ulama yang memperbolehkan akad *ju'alah* menggunakan dasar al-Qur'an surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Q.S. Yusuf: 72)³⁷

³¹ Ida Royani Pasi, "Penggunaan Aplikasi Tiktok Dalam Meningkatkan Penghasilan Mahasiswa Berdasarkan Akad Ju'alah," *Tansiq : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): hlm. 53-73.

³² M Syaikhul Arif, "Ju ' Alah Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): hlm. 25-36.

³³ M Syafrie Ramadhan and Ihda Shofiyatun Nisa, "Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN- MUI / XII / 2007 / Tentang Ju ' Alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): hlm. 186-205.

³⁴ Rani Febriyanni, Marliyah, and Tuti Anggraini, "Analisis Penerapan Akad Al-Ju'alah Pada Perusahaan Multi Level Marketing: Studi Atas Perusahaan HNI-HPAI," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): hlm. 04-16, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.1959>.

³⁵ Zulaekah and Evtie Lila Nurish Moneque, "Analisis Game Berhadiah Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura)," *Fintech : Journal of Islamic Finance* 6, no. 1 (2024): hlm. 66-82.

³⁶ Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fiqh Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): hlm. 468-72.

³⁷ Mushaf.id, "Surah Yusuf," <https://mushaf.id/quran/yusuf/>, diakses 3 Februari 2025.

Pada ayat di atas, di dapat penjelasan bahwa raja melakukan praktik *Ju'alah* (sayembara) bagi siapa saja yang bisa menemukan piala (alat takar) yang hilang. Bagi orang yang menemukan akan diberi hadiah berupa bahan makanan seberat unta.³⁸ Tidak ada *nash* khusus dalam al-Qur'an yang mengharamkan akad *ju'alah* maupun praktik *gharar*, akan tetapi secara umum terdapat kesesuaian antara *gharar* dengan kandungan surah Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah: 188).³⁹

Dalam beberapa kasus saat ini, banyak sekali bisnis yang mengandung *maisir* dan *gharar*.⁴⁰ Metode bisnis yang banyak mengandung *maisir* dan *gharar* di antaranya adalah metode promosi menggunakan game undian berhadiah. Fitur *Shopee Lucky Prize* merupakan salah satu game berhadiah yang memberikan hadiah kepada para pemain menggunakan token undian. Token undian tersebut dapat bertambah dengan menyelesaikan misi berupa mengunjungi toko *Shopee*.⁴¹ *Gharar* yang disebabkan undian dan *ju'alah* dalam fitur ini menjadi penyebab adanya *khilaful auliya'* dalam memberikan hukum.

Fitur Shopee Lucky Prize Perspektif Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI yang mengatur undian berhadiah adalah fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Ketentuan-ketentuan dibolehkannya undian berhadiah adalah sebagai berikut: 1) Hadiah promosi tidak boleh berbentuk uang; 2) Hadiah promosi berupa benda wujud, baik *haqiqi* maupun *hukmi*; 3) Hadiah promosi berupa benda halal; 4) Hadiah promosi mutlak milik LKS; 4) Pemberi hadiah berhak menetapkan syarat sesuai syariat; 5) Ketika penerima hadiah ingkar, maka hadiah harus dikembalikan; 6) Penentuan penerima hadiah tidak

³⁸ Syaniyatus Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju' Alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 07, no. 02 (2023): hlm. 1-6.

³⁹ NU Online, "Al-Baqarah · Ayat 188," <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>, diakses pada 27 Februari 2025.

⁴⁰ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): hlm. 40-58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

⁴¹ Shopee, "Shopee Lucky Prize." diakses 10 Januari 2025.

Analisis Fitur *Shopee...*

Izam Bahtiar Rahmika,...

boleh memberikan keuntungan pribadi pemberi hadiah; 7) Tidak boleh ada praktik suap, riba, *maisir*, *gharar*, dan *akl al-mal bi al-bathil* (mengambil harta pihak lain secara batil); 8) Pemberian hadiah boleh dilakukan secara langsung maupun melalui undian.⁴²

Dalam fitur *Shopee Lucky Prize*, hadiah yang ditawarkan bukan berupa uang, tetapi berupa Koin Shopee, Voucher ShopeeFood, dan Voucher Toko. Hadiah tersebut berupa benda wujud *hukmi* karena hanya memiliki nilai. Hadiah yang ditawarkan dalam fitur ini merupakan barang yang halal dan milik developer, bukan dari pemain. Developer dan pemain sama-sama mendapat keuntungan dari fitur ini. Pemain mendapat koin atau voucher yang dapat memberikan diskon pada saat melakukan pembelian di Shopee, dan developer mendapat loyalitas konsumen. Tidak ada praktik suap, riba, *maisir*, riba, dan *akl al-mal bi al-bathil*. Hanya terdapat *gharar qalil* yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Fitur ini menggunakan metode pengundian (*qur'ah*) untuk menentukan hadiah yang didapat pemain. Sehingga, didapat kesimpulan bahwa fitur ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, dijelaskan bahwa *Ju'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Terdapat dua pihak yang berakad, yakni *Ja'il* (pemberi janji) dan *Maj'ul lah* (pelaksana *ju'alah*). Ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 1) *Ja'il* memiliki kecakapan hukum dan *muthlaq al-tasharruf* untuk melakukan akad; 2) Objek *Ju'alah* berupa pekerjaan yang tidak dilarang dan tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh syariat; 3) *Natijah* jelas dan diketahui oleh pihak yang berakad saat penawaran; 4) Imbalan ditentukan oleh *Ja'il* dan diketahui oleh *Maj'ul lah* pada saat penawaran; 5) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka; 6) Imbalan *Ju'alah* berhak diterima oleh *Maj'ul lah*, ketika *natijah* terpenuhi; 7) *Ja'il* diharuskan memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *Maj'ul lah* menyelesaikan atau memenuhi *natijah* yang ditawarkan.⁴³

Pada praktiknya, pihak *ja'il* yang membuat ketentuan fitur *Shopee Lucky Prize* adalah developer aplikasi Shopee. Sehingga, *ja'il* telah memenuhi kriteria

⁴² Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah."

⁴³ Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*."

Analisis Fitur *Shopee...*

Izam Bahtiar Rahmika,...

cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad. Pihak *maj'ul lah* adalah pengguna fitur *Shopee Lucky Prize*. *Maj'ul lah* telah memenuhi kriteria cakap melakukan pekerjaan karena untuk dapat membuat akun diharuskan telah berumur 17 tahun atau sudah menikah, serta harus dengan persetujuan wali ketika kedua syarat belum terpenuhi. Objek dari fitur ini tidak dilarang dan tidak menimbulkan hal yang dilarang syariat karena berupa perintah mengunjungi warung Shopee. *Natijah* dari fitur ini adalah terkunjunginya warung selama 30 detik. *Natijah* telah memenuhi syarat karena peraturan telah ditulis di dalam game. Untuk imbalan, pemain bisa mendapatkan 5 token undian ketika mengunjungi warung 5 kali setiap harinya selama 30 detik setiap kali mengunjungi warung. Syarat-syarat imbalan dalam fitur ini telah terpenuhi. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

D. Kesimpulan

Fitur *Shopee Lucky Prize* merupakan game berhadiah dengan bentuk undian. Fitur ini juga menerapkan akad *ju'alah* karena untuk memperoleh token tambahan, pemain harus menyelesaikan misi berupa mengunjungi warung pada aplikasi Shopee. Tidak terdapat *maisir* dalam fitur *Shopee Lucky Prize*. Setiap token yang diundi menghasilkan hadiah acak yang ada dalam ketentuan. Hadiah acak ini memunculkan unsur *gharar* dalam Fitur ini yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan ulama. Fitur *Shopee Lucky Prize* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Hadiah yang ditawarkan bukan berupa uang, tetapi berupa benda wujud *hukmi* yang halal. Developer dan pemain sama-sama mendapat keuntungan dari fitur ini. Tidak ada praktik suap, riba, *maisir*, dan *akl al-mal bi al-bathil*. *Gharar* yang disebabkan ketidaktahuan peserta atas hadiah tidak dapat merusak akad. Fitur *Shopee Lucky Prize* juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. *Ja'il* memiliki kecakapan hukum; *Maj'ul 'alaih* berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariat Islam; *Natijah* jelas dan diketahui para pihak; *Ju'l* telah ditentukan besarannya dan diketahui para pihak; dan tidak adanya syarat imbalan diberikan di muka. Kesesuaian fitur *Shopee Lucky Prize* dengan fatwa DSN-MUI membuat fitur ini boleh digunakan oleh umat Islam.

Referensi

Alfian, Ian, and Nursantri Yanti. "Konsep Undian Berhadiah Dalam Q.S Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022): 105–13.

Analisis Fitur Shopee...

Izam Bahtiar Rahmika,...

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arif, M Syaikhul. "Ju'alah Dalam Pandangan Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 25–36.
- Astuti, Gina Dwi, Sandy Rizki Febriadi, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 468–72.
- Awal, Insan Al, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Promosi Penjualan Melalui Game Goyang Shopee (Studi Kasus Pada E-Commerce Shopee)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 8–19.
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah," n.d.
- . "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah," n.d.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori, Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fadhiel, Zhul, Mariana, and Armia. "Unsur Gharar Dalam Pemberian Voucher Promo Shopee." *Jurnal HEI EMA* 3, no. 3 (2024): 47–55.
- Febriyanni, Rani, Marliyah, and Tuti Anggraini. "Analisis Penerapan Akad Al-Ju'alah Pada Perusahaan Multi Level Marketing: Studi Atas Perusahaan HNI-HPAI." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 1904–16. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.1959>.
- Gunariah, Frilla, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Triana Apriani, Nurul Fadhlya, and Hidayatunnisa. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 1 (2024): 161–74.
- Hermawan, Adhi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Undian Serbu Seru Di Bukalapak." *MADZAHIB: Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih* 6, no. 2 (2024): 75–90.
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.
- Itona', Tuah. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76.

Analisis Fitur Shopee...

Izam Bahtiar Rahmika,...

- Junaidi, Irjus Indrawan, and Miftahul Jannah. "Maisir Dalam Ekonomi Syari'ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian." *Jotika: Journal in Management and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2025): 89–98.
- Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah Dan Maisyir." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 171–88.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mushaf.id. "Surah Yusuf," n.d. <https://mushaf.id/quran/yusuf/>.
- Nadianti, Nazhara Azka, and Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia." *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 27–34.
- Nasution, Martua. "Tinjauan Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah Pada Perusahaan Dagang." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 87–105.
- Nasution, Yenni Samri Juliati, Ardiansyah, and Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 141–58.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 472–80.
- NU Online. "Al-Ma'idah · Ayat 90," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/90>.
- NU Online. "Al-Baqarah · Ayat 188," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>.
- Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63–78.
- Pasi, Ida Royani. "Penggunaan Aplikasi Tiktok Dalam Meningkatkan Penghasilan Mahasiswa Berdasarkan Akad Ju'alah." *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 53–73.
- Qori, Dani El. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Program Shopee Affiliate." *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 01 (2024): 69–83.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 2615–22.
- Rahman, Muh Fudhail. "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

Analisis Fitur Shopee...

Izam Bahtiar Rahmika,...

- Ramadhan, M Syafrie, and Ihda Shofiyatun Nisa. "Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN- MUI / XII / 2007 / Tentang Ju ' Alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 186–205.
- Safitri, Ayu, Nandang Ihwanudin, and Intan Manggala Wijayanti. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas." *JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 127–34.
- Sari, Intan Novita, and Lysa Ledista. "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40.
- Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Shopee. "Shopee Lucky Prize," n.d. <https://id.shp.ee/p7Xnrpc>.
- . "Tentang Game Toko," n.d. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7000>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syam, Muhammad Nuruzzaman, and Mahmud Arif. "Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam." *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2022): 1–11.
- Zulaekah, and Evtie Lila Nurish Moneque. "Analisis Game Berhadiah Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura)." *Fintech: Journal of Islamic Finance* 6, no. 1 (2024): 66–82.
- Zulfa, Syaniyatus, Anisa Hakim, Muhammad Zidan Laksana, and Lia Ivana. "Pandangan Hukum Islam Ju ' Alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 07, no. 02 (2023): 1–6.
- Zulfahmi, and Nora Maulana. "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir(Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): 134–50.